

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Pemberian Rekomendasi Teknik Dan Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Permohonan
2. Foto lokasi yang dimohon
3. Foto Pelaksanaan bila sudah dibangun
4. Gambar situasi lokasi/denah yang dimohon terhadap bangunan Embung
5. Gambar potongan melintang lokasi yang dimohon terhadap Embung
6. Surat persetujuan dari Pengelola/pengurus Embung yang diketahui oleh ketua Pengelola, Lurah (Kepala Desa), Panewon dan Petugas OP dan Koordinator Wilayah dari Dinas PUPESDM DIY
7. Rencana teknis (gambar teknis)
8. Daftar hadir rapat dari Pengelola/pengurus
9. Notulen Rapat dari Pengelola/pengurus
10. Surat Kuasa bila dikuasakan (bermaterai 10.000)
11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan persetujuan dari Pengelola/pengurus (bermaterai 10.000) ditulis tangan oleh pemohon
12. Surat kesanggupan memelihara dan merawat disekitar lokasi yang dimohonkan
13. Data pendukung lainnya(Dokumen perencanaan kegiatan dan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan berskala besar misalnya; pabrik, SPBU, dan kegiatan yang membutuhkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung ke Dinas PUPESDM DIY
3. Setelah dilakukan verifikasi lapangan dan analisa data administrasi dan telaah teknis, Dinas PUPESDM DIY menerbitkan Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung
4. Rekomendasi teknis selanjutnya akan diproses DPMPTSP DIY untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Rekomendasi Teknis diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320